



**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR 19 TAHUN 2023**

**TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong Perangkat Daerah lebih selektif dalam merancang program kegiatan dan keuangan serta kegiatan pemerintahan yang efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel diperlukan standar belanja setiap kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b,, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 80);
13. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 70 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 Nomor : 449)

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buton Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.
8. ASB Non Fisik adalah analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
9. Paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan menginap.
10. Paket Fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

11. Paket Halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
12. Paket Residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 3**

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB III**

### **JENIS DAN KOMPONEN ASB**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dapat mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. ASB Fisik; dan
  - b. ASB Non Fisik

#### **Pasal 5**

- (1) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. ASB 11      Rapat di luar kantor setingkat Kepala Daerah
  - b. ASB 12      Rapat di luar kantor setingkat Eselon II
  - c. ASB 13      Diklat Kepemimpinan
  
- (2) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 6

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Buton Tengah

PARAF KOORDINASI	
Bekda	H. KOSTANTINUS
Asisten 3	L. SYAMSUDIN
Kabang Pemb	LA ODE NURBANSU
Kep. HU	Aminudin

ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 11 Juli 2023

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

  
ANDI MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

  
KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023  
NOMOR : 502 / 2023

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG**

**ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) NON FISIK  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA	KET
<b>I</b>	<b>ASB 11 Rapat di luar kantor setingkat Kepala Daerah</b>				
1	Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah	Fullboard	Orang/ Hari	800.000,00	
2	Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah	Fullday	Orang/ Hari	350.000,00	
3	Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah	Halfday	Orang/ Hari	237.000,00	
4	Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah	Residence	Orang/ Hari	587.000,00	
<b>II</b>	<b>ASB 12 Rapat di luar kantor setingkat Eselon II</b>				
1	Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon II	Fullboard	Orang/ Hari	688.000,00	
2	Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon II	Fullday	Orang/ Hari	295.000,00	
3	Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon II	Halfday	Orang/ Hari	195.000,00	
4	Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon II	Residence	Orang/ Hari	490.000,00	
<b>III</b>	<b>ASB 13 Diklat Kepemimpinan</b>				
1	Diklat PIM IV		Orang / Kegiatan	20.230.000	
2	Diklat PIM III		Orang / Kegiatan	22.125.000	
3	Diklat PIM II		Orang / Kegiatan	30.261.000	
4	Diklat Prajabatan - Pelatihan Dasar CPNS		Orang / Kegiatan	9.296.000	
5	Diklat Prajabatan - Pelatihan Dasar CPNS	Yang diangkat dari Honorer K1 dan/atau K2	Orang / Kegiatan	2.242.000	

PARAF KOORDINASI		
Sekda		
Asisten 3		
Kabang Pambinas		
Obj. H	Amirullah	

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

  
**ANDI MUHAMMAD YUSUF**